

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA****NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2014****TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DALAM WILAYAH KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan maksud huruf a di atas dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 perlu di tetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kerja Komisi Pemilihan (KPU) Umum Kabupaten Bulukumba;
- c. bahwa Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah beberapa kali mengalami Perubahan, Terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 870/KPU/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 perihal Pengangkatan dan Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan TA. 2014;
- 2. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal sebelas januari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada setiap Kecamatan dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tugas, wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai berikut :
- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemerikiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;

- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah ditetapkan dalam keputusan ini selama 9 (sembilan) bulan dalam masa penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan rincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I (Pertama) serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran ke II (dua) apabila ada;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Bagian Anggaran 076 Tahun 2014, Nomor : DIPA-076.01.2.659157/2014 tanggal 5 Desember 2013;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Bulukumba
Pada Tanggal 12 Januari 2014

KETUA

ttd.

SUDIRJAYA, S.Pd., M.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan DDH Kepada :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bendahara KPU Bulukumba di Bulukumba;
4. Masing- masing yang bersangkutan;
5. Pertinggal.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.
Nomor : 01 /Kpts/KPU-Kab-025.433243/2013
Tanggal : 12 Januari 2013
Tentang : PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 PADA SETIAP KECAMATAN DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

KECAMATAN UJUNG BULU		
NO.	NAMA ANGGOTA PPK	K E T E R A N G A N
1.	IDIL AKBAR	A N G G O T A
2.	SUDARMAN, ST	A N G G O T A
3.	MUSAFIR	A N G G O T A
4.	MUH. MUSTAWA	A N G G O T A
5.	ARMAN, S.Pd	A N G G O T A

KECAMATAN UJUNG LOE		
NO.	NAMA ANGGOTA PPK	K E T E R A N G A N
1.	MAKMUR MASDA	A N G G O T A
2.	MUKHTAR	A N G G O T A
3.	MUHAMMAD ISRA M	A N G G O T A
4.	BAHARUDDIN	A N G G O T A
5.	RUSTAN, A.Md	A N G G O T A

KECAMATAN BONTO BAHARI		
NO.	NAMA ANGGOTA PPK	K E T E R A N G A N
1.	ASNURIANI	A N G G O T A
2.	PIRMANSYAH, S.Ag	A N G G O T A
3.	ABD. GAFFAR	A N G G O T A
4.	MUH. SYAFRI, AS	A N G G O T A
5.	SUPARMAN	A N G G O T A

KECAMATAN BONTO TIRO		
NO.	NAMA ANGGOTA PPK	K E T E R A N G A N
1.	MUHAMMAD RAIS, S.Pd	A N G G O T A
2.	WAWAN KURNIAWAN, SE	A N G G O T A
3.	ANDI SULFIAN AGUS	A N G G O T A
4.	RISMAN ARYADI, D.Pd	A N G G O T A
5.	ANDI ASMILA RAHMAN, SP	A N G G O T A

KECAMATAN HERLANG		
NO.	NAMA ANGGOTA PPK	K E T E R A N G A N
1.	ANDI MULYADI MALLEHANGANG, SE	A N G G O T A
2.	MARHUM, S.Pd.I	A N G G O T A
3.	MUHAMMAD HASIM M, SS	A N G G O T A
4.	A R N I A, S.Sy	A N G G O T A
5.	HARLINA, S.Pd.I	A N G G O T A

KECAMATAN KAJANG

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	K E T E R A N G A N
1.	AKHMAD MISWAR	A N G G O T A
2.	MUHAMMAD NASIR, SH	A N G G O T A
3.	ANDI HASRAT, S.Sos	A N G G O T A
4.	ANDI USRI, SE	A N G G O T A
5.	U S M A N	A N G G O T A

KECAMATAN BULUKUMPA

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	K E T E R A N G A N
1.	HUSNI, S	A N G G O T A
2.	SUHARTINI	A N G G O T A
3.	MUHAMMAD ASRI	A N G G O T A
4.	SRI PUSWANDI	A N G G O T A
5.	BURHAN, S.Pd.I	A N G G O T A

KECAMATAN RILAU ALE

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	K E T E R A N G A N
1.	A. ASRIADY AS	A N G G O T A
2.	HERMAN AZAN	A N G G O T A
3.	A. ANWAR	A N G G O T A
4.	HASLINDA, SE	A N G G O T A
5.	FAHMI, SY	A N G G O T A

KECAMATAN GANTARANG

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	K E T E R A N G A N
1.	MUHAMMAD IDRUS	A N G G O T A
2.	JUSMAN GUSNAEDI, S.Pd	A N G G O T A
3.	KAMALUDDIN	A N G G O T A
4.	M U F L I	A N G G O T A
5.	IKHWAN BAHAR	A N G G O T A

KECAMATAN KINDANG

NO.	NAMA ANGGOTA PPK	K E T E R A N G A N
1.	AHMAD TAUFIK	A N G G O T A
2.	MUHAMMAD NASIR	A N G G O T A
3.	SUPRIADI, SE	A N G G O T A
4.	MUHAMMAD JUSRI	A N G G O T A
5.	KASMAN T USMAN	A N G G O T A

KETUA

ttd.

SUDIRJAYA, S.Pd., M.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KONKLUSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,

